



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 42 Tahun XV Mei 2010

ISSN NO. 14110-0614

Problematika Nikah tidak Terdaftar dalam Hukum Nasional

Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Anak Nakal Dilihat dari
Perspektif Aliran/Mazhab *Utilitis* (Kemanfaatan)

Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Internasioanal Kontemporer

Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)
di Indonesia

Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pemicu Terjadinya Perceraian

Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* (ODR) Arbitrase Di Indonesia Menurut
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa

Kedudukan dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di Propinsi
Sumatera Selatan

Pembaharuan Hukum Indonesia: dari Hukum Represif Menuju Hukum Responsif

Antinomi Nilai Hukum di Abad Pertengahan dan Renaissance

Pergeseran Relasi Negara dan Media Massa dalam Kerangka Demokrasi

Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang untuk Memperoleh Informasi
dan Berkomunikasi (dan pengaturannya dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan

Gagasan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Problematika Nikah Tidak Terdaftar Dalam Hukum Nasional
Oleh: Abdullah Gofar 1729-1746

Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak
Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab *Utilitis* (Kemanfaatan)
Oleh : Nashriana 1747-1776

Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum
Internasioanal Kontemporer
Oleh: Syahmin AK 1777-1804

Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik
(*E- Commerce*) Di Indonesia
Oleh: Sri Turatmiyah 1805-1822

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pemicu
Terjadinya Perceraian
Oleh: Putu Samawati 1823-1834

Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* (ODR) Arbitrase Di
Indonesia Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Oleh :Meria Utama 1835-1858

Kedudukan Dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Oleh: Iza Rumesten RS 1859-1884

Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu Di Propinsi Sumatera Selatan
Oleh : Sri Handayani 1885-1898

Pembaharuan Hukum Indonesia: Dari Hukum Represif Menuju
Hukum Responsif
Oleh: Rosmala Polani 1899-1910

Antinomi Nilai Hukum Di Abad Pertengahan Dan Renaissance <i>Oleh : Amir Syarifudin & Indah Febriani</i>	1911-1928
Pergeseran Relasi Negara Dan Media Massa Dalam Kerangka Demokrasi <i>Oleh: Agus Ngadino</i>	1929-1952
Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi Dan Berkomunikasi (dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) <i>Oleh : Saut P. Panjaitan</i>	1953-1962
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan <i>Oleh Antonius Suhadi AR.</i>	1963-1974
Gagasan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat <i>Oleh: Zulhidayat</i>	1975-1990

**Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* (ODR) Arbitrase Di Indonesia
Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa**

**Oleh:
Meria Utama
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)**

ABSTRAK:

Data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pada akhir 2009 pelanggan Internet di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan sementara pengguna Internet sendiri di Indonesia telah mencapai 18 juta pengguna. Tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pengguna jasa Internet, di mana sengketa itu terjadi dalam lalu-lintas komunikasi elektronik secara online. Misalnya terjadi sengketa mengenai perdagangan secara online atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Timbulnya sengketa elektronik yang terjadi secara online di Internet, diharapkan mampu diselesaikan secara online juga. Berdasarkan hal tersebut muncul gagasan menarik yaitu bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Internet melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang juga melalui Internet. Berdasarkan permasalahan tersebut, gagasan demikian dikembangkan menjadi mekanisme arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya. Terbatas pada sengketa yang berdasarkan undang-undang memang dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui arbitrase. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui ODR arbitrase ini, kekuatan hukumnya dan juga bagaimanakah peranan pengadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini, mengingat dalam UU no. 30 tahun 1999 belum diatur secara jelas mengenai ODR arbitrase. Hasil dari penelitian Prosedur pelaksanaan arbitrase online sama dengan pelaksanaan arbitrase konvensional. Hanya saja ada perbedaan pada prosedural dan kelengkapannya. Untuk melaksanakan arbitrase online menggunakan media Internet, kelengkapan yang diperlukan adalah layanan Internet yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan arbitrase adalah website dengan yang terintegrasi dengan aplikasi database untuk menampung permohonan yang masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase. Sedangkan kekuatan hukumnya adalah final dan binding, walaupun tetap dibuka peluang untuk koreksi dan pembatalan putusan arbitrase, dan yang terakhir mengenai peran pengadilan, pengadilan tidak akan turut campur dalam proses arbitrase, namun Namun bila proses eksekusi mengalami masalah karena salah satu pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase

Kata Kunci : ODR, Arbitrase, Sengketa Elektronik

A. Pendahuluan

Berkembangnya usaha perniagaan di Indonesia telah membawa pada suatu segi yang lain dari perniagaan itu sendiri, yaitu harapan agar dapat menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dengan cepat, murah dan sebaik-baiknya. Dengan pengertian sebaik-baiknya dimaksudkan, bahwa penyelesaian sengketa tersebut tidak akan mengganggu sengketa iklim bisnis antara pihak yang bersengketa di samping terjaminnya relasi *business* dari para pihak karena dipegang teguhnya kerahasiaan.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya akan disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999), merupakan suatu undang-undang yang sangat baik untuk menjamin kepada para pebisnis yang enggan untuk menyelesaikan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia untuk memilih jalur-jalur lain yang lebih sesuai dan *comfortable* bagi mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa poal-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah antara lain yaitu : 1. Konsultasi, 2. Negosiasi, 3. Mediasi, 4. Konsiliasi, 5. Penilaian ahli (expert), 6. Arbitrase (perwasitan), yang berarti memberikan peluang kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat memilih cara yang terbaik bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga para investor asing yang selama ini ragu-ragu untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia dikarenakan salah satu faktornya adalah kekhawtiran apabila terjadi sengketa maka akan ada suatu paksaan bahwa mereka harus menyerahkan kasusnya ke pengadilan nasional ditempat usaha yang mereka lakukan tidak akan terjadi lagi sehingga para investor diharapkan tidakakan ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan modal mereka ke Indonesia.

Saat ini arbitrase merupakan suatu alternative yang paling digemari dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di bandingkan dengan cara lain. Para investor ataupun perusahaan-perusahaan yang bonafide di Indonesia lebih tertarik untuk memilih jalur ini dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan seperti cepatnya proses yang dilakukan oleh arbitrase ini, biayanya dan yang terpenting adalah masalah kepercayaan (*confidentiality*) dan lain sebagainya.¹

¹ Penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan arbitrase, akan dibahas lebih rinci tinjauan pustaka.

Arbitrase merupakan suatu lembaga yang memiliki keputusan final dan binding yang berarti putusannya tidak dapat dibanding dan dikasasi. Hal ini berbeda dengan pengadilan nasional yang mempunyai upaya hukum yang lain dimana para pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali, yang tentunya hal ini sangat tidak disukai oleh para pebisnis karena bagi mereka waktu adalah uang.²

Pada saat ini terjadi perkembangan baru lagi, dimana seiring dengan perkembangan zaman yaitu adanya internet serta perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce, maka pola atau mekanisme penyelesaian sengketa pun turut berkembang.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pada akhir 2009 total pelanggan Internet di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan sementara pengguna Internet sendiri di Indonesia telah mencapai 18 juta pengguna.³ Membludaknya pemakai fasilitas internet tersebut sangat membuka peluang akan terjadinya sengketa antara pengguna jasa internet, di mana sengketa itu terjadi dalam lalu-lintas komunikasi elektronik secara *online*. Misalnya terjadi sengketa mengenai perdagangan secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*.

Adapun seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bentuk penyelesaian sengketa alternative adalah melalui mekanisme ADR, sehingga Selanjutnya, dikembangkan gagasan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ODR arbitrase yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya. Terbatas pada sengketa yang berdasarkan undang-undang memang dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa.

Namun penyelesaian berdasarkan metode ODR ini masih belum banyak dikenal dan mekanisme penyelesaiannya pun tidak tertuang secara jelas dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 dan metode inipun relative baru di Indonesia dan belum banyak dikenal, sehingga sangat menarik untuk membahas mengenai Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* Arbitrase di Indonesia? Bagaimanakah kekuatan Hukum Putusan *Online Dispute Resolution* Arbitrase dan Peran Pengadilan dalam pelaksanaan putusan ODR?

² Munir Fuadi, Arbitrase Nasional, Penyelesaian sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 8.

³ Data dapat diakses di <http://law.desihanara.com/2006/08/arbitrase-online-terobosan-baru-di.html>

B. Online Dispute Resolution (ODR) Secara Umum

Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”. Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet menghubungkan berbagai jaringan yang ada serta mengatasi perbedaan berbagai sistem operasi dengan menggunakan “bahasa” yang sama oleh semua jaringan dalam pengiriman data. Pada dasarnya inilah yang menyebabkan besarnya dimensi internet.⁴ Menurut Riyeke Ustadiyanto internet adalah : sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan computer tanpa terhalang batas geografis. internet adalah sebuah contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi dan komitmen untuk sebuah riset dan pengembangan infrastruktur informasi.⁵ Menurut Reno V. *American Civil Liberties Union* (Mahkamah Agung Amerika Serikat) *Internet An international network of computers that provide a wide variety of communication and information retrieval methods to all those with acces to the internet. This includes electronic mail, automatic mailing list services, news group, chat rooms, the world wide web*(yang secara keseluruhan membentuk suatu medium yang disebut *Cyberspace*).⁶

Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas internet, biasanya harus berlangganan terlebih dahulu ke salah satu ISP (*Internet Service Provider*) yang tersedia seperti menggunakan fasilitas dari Telkom yakni Telkomnet Instan.⁷ Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer diseluruh dunia dimungkinkan untuk berkomunikasi dan pemakaian bersama informasi dengan cara saling kirim e-mail, menghubungkan ke computer lain, mengirim dan menerima file dan lain-lain.

Online dispute resolution merupakan metode penyelesaian sengketa yang sama dengan metode ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Yang membedakannya hanya terletak pada mekanismenya yaitu secara online. *online*

⁴ <http://www.Library.usu.ac.id>

⁵ Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Andi Offset, Bandung, 2002, Hlm.1.

⁶ Ade Maman Suherman, *Aspek hukum dalam ekonomi global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.29.

⁷ <http://dynaherawati.wordpress.com/2008/08/15/pengertian-internet-2/> akses tgl 6 agustus 2008

dispute resolution dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari perdagangan online maupun secara tertulis. metode ini timbul dari dampak globalisasi terutama dibidang teknologi dan informasi. Pada saat ini ada empat jenis daripada system *Online Dispute Resolution* (ODR) yaitu⁸ :

- 1) *Online Settlement*, menggunakan system yang berpengalaman dalam menyelesaikan finansial klaim secara automatic.
- 2) *Online Arbitration*, menggunakan website untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan arbitrator yang memenuhi kualifikasi.
- 3) *Online Resolution of consumer complaints*, menggunakan e-mail untuk menangani tipe tertentu dari keluhan/ komplain konsument.
- 4) *Online Mediation*, menggunakan website untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator yang memenuhi kualifikasi

Secara umum *Online Dispute Resolution* melibatkan empat komponen yaitu⁹:

- a) Pihak-pihak / *party* yang bersengketa bersetuju untuk menyelesaikan perselisihan diluar mahkamah.
- b) Para professional memandu / member arahan pihak-pihak yang bersengketa untuk menerapkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui internet.
- c) Aturan dan tata cara ADR diaopsikan ke dalam lingkungan internet.
- d) Perangkat software digunakan untuk meningkatkan pertukaran melalui internet.

C. Arbitrase Online

Arbitrase Online pada dasarnya merupakan arbitrase Konvensional, yang membedakannya yaitu dalam hal penyelenggaraan dan penggunaan sarana elektronik seperti internet. Dalam arbitrase *online*, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, pemusyawarahan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara *online*. (paustinus)

secara umum prosedur penyelenggaraan arbitrase online adalah sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya (hal ini meliputi peraturan yang diterapkan oleh

⁸ [http:// www. Smartbrain.blogs.friendster.com.html](http://www.Smartbrain.blogs.friendster.com.html) akses tgl 28 juli 08

⁹ *ibid*

¹⁰ <http://faizin-sulistio.blogspot.com/2008/08/tinjauan-yuridis-arbitrase-online.html>

badan arbitrase mengenai informasi yang disediakan oleh salah satu pihak menyangkut adanya sengketa, pada sengketa konsumen hal ini berarti penyediaan formulir complain secara online, dan pada sengketa B2b tersedianya formulir online berisi permintaan untuk melakukan arbitrase termasuk peraturan penyediaan perjanjian arbitrase)

- 2) Menyediakan cara memilih arbitrator, menerima tempat kedudukan atau menolaknya
- 3) Menyediakan tata cara berarbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti, argumentasi dan kemungkinan-kemungkinan adanya penundaaan
- 4) Penyediaan tata cara penggunaan pesan-pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan *video conferencing* dan *audio conferencing* termasuk dalam hal ini adalah penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli
- 5) Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan
- 6) Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan
- 7) Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar
- 8) Penyediaan prosedur yang memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik.

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui ODR Arbitrase di Indonesia

Pada saat ini di Indonesia walaupun telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Telekomunikasi dan Informasi Elektronik, namun belum mampu mengakomodir penyelesaian sengketa secara online. Namun secara praktek, penyelesaian sengketa dengan cara ini telah dilaksanakan dalam praktek, walaupun belum ada aturan baku mengenai ODR arbitrase ini.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua BANI Bp. Husseyn Umar. Beliau menjelaskan pada dasarnya BANI telah mengenal hal ini, namun dalam hal-hal tertentu misalnya pemeriksaan saksi-saksi masih tetap dilakukan secara konvensional. Wawancara dengan BANI Jakarta tgl 5 Oktober 2008.

Arbitrase *online* pada dasarnya tidak dilarang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa proses beracara dalam arbitrase bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian secara tegas dan tertulis. Oleh karena itu para pihak dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan proses arbitrase secara *online*¹². Namun dalam pembahasan ini penulis tidak membahas apakah suatu perjanjian harus tertulis, sehingga perjanjian arbitrase *online* akan sulit diterima sebagai suatu perjanjian yang sah, khususnya lagi arbitrase asing *online*. Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur, apabila para pihak tidak memilih akan menggunakan acara arbitrase tertentu dan arbiter atau majelis arbitrase sudah terbentuk, proses acara arbitrasenya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Dari pasal diatas dapat diterjemahkan bahwa hal ini berlaku Jika para pihak yang bersengketa berkewarganegaraan Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase nasional. Namun jika salah satu para pihak bukan warga negara Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase asing, maka Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dalam proses beracara arbitrase yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak diatur mengenai arbitrase yang dilakukan secara *online*. Dengan adanya Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Dengan melihat ketentuan diatas maka para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase dengan syarat para pihak telah mengadakan kesepakatan sebelumnya, sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses arbitrase bukan suatu masalah. Dari ketentuan tersebut dapat

¹² Pembahasan mengenai arbitrase *online* secara garis besar menyangkut soal keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*, prosedur arbitrase *online*, dan masalah putusan arbitrase *online*.

dilihat bahwa tetap terbuka kemungkinan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara *online* yang berupa pengiriman dokumen elektronik melalui *e-mail*. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka semakin besar kemungkinan untuk dapat menyelenggarakan sistem elektronik maupun segala transaksi elektronik demi kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi, yang dalam hal ini dilakukan oleh Arbitrase *online*. Dengan demikian Arbitrase *online* dapat dilaksanakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Pada umumnya suatu arbitrase institusional seperti *ICSID, BANI, AAA*, telah memiliki aturan-aturan tersendiri untuk dapat digunakan didalam menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh ICC yang memiliki aturan yang disebut dengan *ICC Rules*, aturan-aturan yang ada di dalamnya mengatur dan menetapkan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan para pihak jika menggunakan lembaga arbitrase ini di dalam penyelesaian sengketa para pihak. *ICC Rules* juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana jalannya proses arbitrase seperti dalam menentukan dan memilih para arbiter (*article 9*), jumlah arbiter (*article 8*), tempat pelaksanaan (*article 14*), maupun bahasa yang akan digunakan (*article 16*). ICC sebagai arbitrase tertua memberikan pilihan kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui penggunaan teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat program ini disebut dengan sebutan "*NetCase*". Untuk dapat menggunakan layanan arbitrase *online* yang disediakan ICC maka para pihak dan juga arbiter atau majelis arbitrase harus menyatakan kesediaan dan menandatangani *Statement of Acceptance of the Conditions of Access and Use of Netcase*¹³. Untuk dapat melaksanakannya para pihak harus melengkapi alat-alat yang dibutuhkan untuk dapat menggunakannya seperti : fasilitas Internet yang dimiliki. Dengan adanya program ini diharapkan pelaksanaan arbitrase *online* akan lebih semakin cepat dan menghabiskan biaya yang lebih sedikit karena para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan ke tempat arbitrase yang ditentukan.

Arbitrase *online* berasal dari arbitrase secara konvensional, yang berbeda hanyalah mengenai cara yang digunakan, yaitu menggunakan sarana elektronik dalam penyelenggaraannya. Dalam arbitrase *online*, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, pemusyawaratan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara *online*.

¹³http://www.iccnetcase.org/Netcase/pdf/Conditions_en.pdf diakses 22 november 2008, Untuk mengetahui lebih lanjut bentuk formatnya dapat dilihat pada bagian lampiran

Pembahasan mengenai arbitrase *online* secara garis besar berkaitan pengaturan soal keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*, prosedur arbitrase *online*, dan masalah putusan arbitrase *online*. Selain itu, pembahasan akan menyangkut regulasi Internet sebagai media *online* dalam proses arbitrase. Arti penting pembahasan regulasi Internet adalah mengenai kenyataan Internet yang bersifat global dan melintasi batas negara. Untuk itu perlu dijelaskan siapa pihak yang berhak untuk meregulasi Internet. Hal ini terkait dengan kenyataan banyaknya sengketa yang terjadi dan diselesaikan melalui arbitrase *online* adalah sengketa yang terjadi akibat aktifitas *online* di Internet, salah satunya adalah sengketa perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Timbul kecenderungan suatu bentuk sengketa *e-commerce* akan mempengaruhi pilihan hukum dalam berarbitrase.¹⁴

Dalam pelaksanaan arbitrase para pihak bebas menentukan akan menggunakan pilihan hukum yang akan digunakan, tetapi saat ini sebagian besar perjanjian arbitrase dibuat dalam suatu klausula baku atau yang dikenal dengan istilah *Standart Contract*, sehingga penunjukan kompetensi relatif dan pilihan hukum suatu perjanjian arbitrase hanya ditentukan oleh salah satu pihak. Untuk itu perlu diketahui ketentuannya yang terlihat dari kebiasaan yang berlangsung dalam pergaulan internasional.

Menurut Viktor Mayer-Schönberger terdapat tiga pendapat mengenai bentuk pengaturan mengenai siapa yang berhak meregulasi Internet.¹⁵ Pendapat pertama dikenal dengan teori *The State-Based Traditionalist Discourse* mengatakan sebaiknya pihak yang mengatur Internet adalah pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini bentuk pengaturan Internet akan diatur oleh masing-masing negara. Kelebihan teori ini adalah penegakan hukum terhadap pengaturan Internet lebih terjamin. Sementara itu, kelemahan dari pengaturan ini adalah dilupakannya dasar dari Internet yaitu sifat global. Tidak mungkin suatu negara dapat memaksakan peraturan negaranya bagi warga negara lain yang menggunakan fasilitas Internet di negaranya.

Pendapat kedua mengatakan, Internet sebaiknya diatur oleh masing-masing pihak berdasarkan kebiasaan atau dikenal dengan istilah *The Cyber-Separatist Discourse*. Pendapat ini memisahkan antara kehidupan sosial di

¹⁴ Thomas Schultz, "Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case For Architectures of Control and Trust", *North Carolina Journal of Law & Technology* (Fall 2004): 72

¹⁵ Viktor Mayer-Schönberger, "The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation", *Virginia Journal of International Law* (Spring 2003): 607.

dunia nyata dengan kehidupan di dalam *cyberspace*. Berdasarkan pendapat ini sebaiknya pengaturan mengenai Internet tidak usah dilakukan oleh negara, karena tidak akan ada peraturan yang cocok untuk mengatur kemajemukan di Internet. Karena pengaturan Internet menggunakan kebiasaan, para pengguna Internet akan merasa lebih dapat menerima peraturan yang ada. Akan tetapi, kelemahan dari pendapat ini adalah tidak adanya penegakan hukum seandainya terjadi sengketa antara para pihak.

Pendapat ketiga yaitu aliran *The Cyber-Internationalist Discourse*, mengatakan pengaturan Internet sebaiknya melalui ketentuan internasional. Jadi, ada suatu ketentuan hukum berlaku secara internasional yang mengatur mengenai Internet. Pendapat ini mengarahkan pandangannya kepada usaha untuk mengunifikasikan peraturan Internet. Kelemahan dari aliran ini adalah, tidak semua negara mau mengakui pengaturan mengenai Internet yang berlaku tersebut, karena tiap negara memiliki karakteristik tersendiri.

Kecenderungan yang terjadi dalam proses arbitrase *online* khususnya dalam penyelesaian sengketa *e-commerce* yang dilakukan antara *business to consumer* (B2C), pilihan hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum nasional dari si pelaku bisnis, karena konsumen hanya memiliki pilihan menerima klausula baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan *e-commerce* sama sekali (*take it or leave it*). Hal ini dipengaruhi hukum positif yang mengatur Internet di negara tersebut, sehingga di pengaturan mengenai *e-commerce* mengikuti hukum yang mengatur tentang koneksi *e-commerce* dalam hubungan Internetnya. Dengan demikian proses arbitrase akan menggunakan pilihan hukum dimana media Internet yang menjalankan *e-commerce* berada.

Apabila sengketa yang terjadi dalam hubungan *e-commerce* antara *client to client* (C2C). Pengaturan hukum Internet yang biasa digunakan adalah menganut pada aliran *The Cyber-Separatist Discourse* yaitu mereka akan mengatur tersendiri mengenai pilihan hukum mana yang akan digunakan. Selanjutnya, apabila sengketa tersebut melibatkan sesama pelaku bisnis mengenai suatu hal yang berlaku secara internasional, mereka akan menganut pada aliran *The Cyber-Internationalist Discourse* yaitu ketentuan hukum internasional yang berlaku. Contoh sengketa pada kasus ini adalah sengketa mengenai "nama domain" atau *domain name* di mana pihak penyedia *domain name* untuk *Top Level Domain* seperti dot com, dot org, dan dot net menyerahkan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan pilihan hukum, hukum internasional yaitu *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*.¹⁶

¹⁶ Schultz, *op. cit.*, page 109

E. Prosedur dan Kelengkapan Arbitrase Online

Untuk melaksanakan arbitrase *online* menggunakan media Internet, kelengkapan yang diperlukan adalah layanan Internet yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan arbitrase. Layanan tersebut adalah *website* dengan yang terintegrasi dengan aplikasi *database* untuk menampung permohonan yang masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase. Untuk menjamin kerahasiaan dan keotentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online*, diperlukan aplikasi *security* yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik.

Agar para pihak dapat berkomunikasi perlu dibangun suatu sarana komunikasi yang interaktif. Penyediaan *chatting room* dan *bulletin board* yang berbasis *real time audio visual streaming* dapat menjadi solusinya. Dengan adanya aplikasi untuk berkomunikasi, para pihak dapat menyampaikan data, fakta, informasi, atau tangapannya melalui jalur ini. Tidak adanya formalitas yang kaku seperti proses litigasi diharapkan para pihak dapat lebih tenang dan mampu menyampaikan fakta secara jelas.

Untuk arbiter sendiri, perlu dikembangkan aplikasi berbasis *Content Management System*, di mana aplikasi itu merupakan akhir (*dump*) dari proses awal arbitrase yaitu permohonan berarbitrase, proses pemilihan arbiter, proses pembuktian hingga proses pembuatan putusan. Aplikasi ini sebaiknya dilengkapi dengan *template* untuk mempermudah arbiter memasukkan fakta yang terungkap selama beracara.

a. Pendaftaran Arbitrase Online

Setelah antara para pihak terjadi permasalahan, maka persidangan melalui arbitrase dapat dilaksanakan. Namun sebelumnya para pihak memberitahukan pernyataan resmi secara tertulis perjanjian arbitrase yang berisi persetujuan para pihak menggunakan arbitrase jika terjadi sengketa antar para pihak. Hal ini dapat dilihat melalui contoh klausula dari ICC yang berbunyi :

“ All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settle under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules ”.

Dapat diartikan sebagai berikut :

“Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian atau kontrak ini akan diselesaikan secara final sesuai dengan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Arbitrase tersebut.”

Karena para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan proses arbitrase maka para pihak dapat menggunakan prosedur arbitrase *online* yang telah disediakan oleh lembaga arbitrase dengan cara sebahagian ataupun seluruhnya untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Perjanjian arbitrase untuk melaksanakan proses secara *online* (*Statement of Acceptance of the Conditions of Access and Use of Netcase*)¹⁷ ditandatangani oleh para pihak dan arbiter atau majelis arbitrase yang ditunjuk kemudian dikirim kembali kesekretariat lembaga tersebut. Namun jika salah satu pihak tidak menandatangani perjanjian tersebut proses arbitrase *online* tidak akan dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatakan dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui bentuk pengiriman *teleks, telegram, faksimili, e-mail*, dan bentuk sarana komunikasi lainnya dapat dilakukan. Dari ketentuan diatas maka pengiriman perjanjian arbitrase dapat dilakukan dengan melalui *e-mail*, melalui *faksimili* arbitrase, maupun melalui perantaraan post. Pengiriman persetujuan untuk menggunakan arbitrase *online* melalui post dapat dilakukan jika para pihak sepakat. Penunjukan arbiter yang terdaftar pada lembaga termasuk semua informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan arbitrase sudah disediakan didalam gugatan kemudian dikirim Sekretariat. Sebelum diumumkan hari persidangan para pihak akan diberitahukan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menyelenggarakan arbitrase *online* setelah para pihak setuju dan membayar dengan biaya tersebut kemudian lembaga arbitrase akan mengumumkan kepada pihak pemohon, pihak yang termohon dan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang ditunjuk para pihak melalui *e-mail* yang telah disediakan dan dimiliki oleh para pihak. Jika ternyata termohon tidak dapat dijangkau melalui *e-mail*,¹⁸ maka secara otomatis ICC akan memutuskan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara *online* dan akan dilakukan penyelesaian sengketa secara *offline*. Jadi untuk dapat menggunakan fasilitas ini para pihak disyaratkan harus dapat dijangkau melalui *e-mail*.

b. Jawaban Tergugat

Termohon mengirimkan tanggapannya pada situs khusus tersebut melalui *e-mail* termohon yang telah didaftarkan pada situs ICC untuk memberi jawaban terhadap gugatan (*claim*) pemohon beserta argumen-argumen hukum maupun bukti-bukti yang mendukung, arbiter atau majelis arbitrase akan

¹⁷ Bentuk *statement of acceptance of the conditions of access and use of netcase* dapat dilihat pada lampiran.

¹⁸ *Ibid* hlm.100.

mempertimbangkan dan menganalisis setiap argumen-argumen maupun bukti yang diberikan di dalam situs tersebut. Setiap dokumen akan dienkripsikan selama pengiriman dokumen dari masing-masing pihak agar tidak dapat dibaca.

a. Counterclaim

Jika pihak termohon merasa bahwa apa yang dituntut oleh pihak pemohon tidak benar maka, termohon dapat langsung memberikan gugatan balik kepada pemohon ke situs khusus tersebut. Administrator situs akan memberitahukan hal ini kepada pemohon dengan mengirimkannya ke *e-mail* pemohon atau pemohon dapat langsung melihat melalui situs khusus tersebut. Pemohon diberikan waktu selama 30 hari untuk menjawabnya.

b. Pengumuman dan pengiriman putusan

Setelah semua proses selesai maka dokumen-dokumen elektronik yang dikirim ke situs dipelajari arbiter atau majelis arbitrase untuk dipelajari dan diputuskan. Pengumuman putusan arbitrase dilakukan secara *online* oleh arbiter atau majelis arbitrase ke situs dan kepada para pihak melalui *e-mail* setelah putusan aslinya diserahkan kepada para pihak. Dalam proses arbitrase *online* mengenai tempat dibuatnya putusan arbitrase ini diserahkan kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui salah satu tempat putusan dibuat maka arbiter atau majelis arbiter akan menyatakannya di dalam putusan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah putusan arbitrase ini bersifat nasional atau internasional.

c. Proses Pembuktian melalui Arbitrase online

Namun jika para pihak menginginkan proses pembuktian melalui saksi-saksi maka dilakukan persidangan. Pemeriksaan persidangan hanya akan dilakukan apabila salah satu pihak atau keduanya memohonkan untuk mengadakannya.¹⁹ Sebelum melaksanakan persidangan para pihak mengadakan pertemuan kepada pengadilan arbitrase dan dapat juga dilakukan melalui *telephone* untuk menyusun rencana sidang, membahas berbagai hal seperti menentukan waktu, menggunakan catatan, serta mengenai bahasa yang akan digunakan.

Persidangan pada umumnya memakan biaya besar dan waktu yang lama, jika waktu persidangan yang disertai dengan kehadiran para pihak di muka sidang hanya sedikit maka hal ini tentunya akan mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh para pihak. Disisi lain mengenai penentuan dan pemilihan lokasi persidangan juga sangat menentukan besarnya biaya yang dihabiskan, dalam hal penentuan lokasi ini biasanya para pihak tidak mengadakan persidangan di tempat arbitrase yang ditunjuk dalam hal ini misalnya yang ditunjuk

¹⁹ Paustinus Siburian, *Op. Cit*, hlm. 100.

adalah ICC maka kedudukannya di Paris, atau AAA, maka kedudukannya di Amerika. Namun lebih memilih tempat dimana banyaknya saksi-saksi berada. Terkait dengan pelaksanaan arbitrase *online* penentuan tempat bukanlah suatu masalah biaya namun mengenai aturan-aturan kedaulatan suatu negara yang memberikan ruang bagi pelaksanaan putusan arbitrase *online* nantinya.

Tahap selanjutnya diikuti dengan pembuktian-pembuktian oleh para pihak. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembuktian maka penulis akan memberikan pengertian pembuktian yang dikemukakan beberapa ahli. Menurut Pitlo pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁰ Prof Dr. Supomo mengatakan bahwa membuktikan mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti yang luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah dan di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak harus dibuktikan yang harus memberi bukti adalah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya²¹. Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa ketika pihak penggugat memberikan bukti-bukti yang dapat berupa dokumen elektronik yang dikirim melalui *e-mail* tidaklah menjadi masalah ketika pihak tergugat telah membaca melalui *e-mailnya* dan tidak membantah keterangan dari dokumen elektronik tersebut. Maka bukti tersebut dapat digunakan serta juga karena negara Indonesia telah mengatur bahwa dokumen elektronik telah sah digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1 yang berbunyi :

“Informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sehingga alat bukti berupa dokumen elektronik dapat diterima sebagaimana juga pembuktian berupa surat maupun akta tertulis di dalam pelaksanaan arbitrase konvensional. Berkas-berkas dokumen elektronik maupun bukti-bukti surat diberikan para pihak untuk diperiksa oleh arbiter atau majelis arbitrase. kemudian apabila diperlukan saksi-saksi dari kedua belah pihak dapat

²⁰ Riyeke Ustadiyanto, *Op. Cit.* hlm. 124.

²¹ Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris, hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-3, hlm. 192.

didatangkan ke persidangan untuk didengarkan kesaksiannya. Namun dalam hal para pihak sepakat untuk melaksanakan arbitrase *online* maka saksi-saksi para pihak tidak perlu hadir pada persidangan arbitrase cukup hanya memberitahukan kepada para pihak maupun kepada arbiter atau majelis arbitrase tentang tanggal dan waktu untuk mendengarkan keterangannya melalui *Telephone* maupun *Video Conferencing* yang telah disediakan. Kegiatan ini juga memberi keuntungan sebab tidak perlunya pengulangan keterangan oleh saksi-saksi karena fasilitas ini tentunya memiliki rekaman yang dapat digunakan berulang-ulang oleh arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan pertimbangan maupun keputusan. Seluruh proses pembuktian dapat dicatat dan disimpan dalam bentuk file yang telah disediakan ICC. Dengan demikian seluruh proses pembuktian pada arbitrase dapat dilihat pada file ini.

Sarana elektronik hanya dapat menjadi tambahan atau sebagai lampiran pendukung putusan arbitrase seperti dengan mengcopy hasil putusan ke *Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM)* supaya ketika putusan otentik arbitrase hilang maka dengan *CD-Room* ini dapat digunakan meskipun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengertian bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti (pasal 5 (1)).

F. KEKUATAN HUKUM PUTUSAN ODR ARBITRASE

Apabila kita ingin menyelesaikan sengketa dibadan arbitrase maka tujuan terpenting dari arbitrase tersebut adalah adanya suatu putusan yang valid dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi haruslah dibedakan apa yang dimaksud dengan pendapat arbitrase dan putusan arbitrase.

Yang dimaksud dengan pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari perjanjian. Pendapat yang mengikat ini (*binding opinion*) diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa.²² Konsekuensi yuridis dari pendapat ini adalah bahwa para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya atas suatu kontrak yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan arbitrase adalah putusan yang sering diberikan oleh arbitrase (institutional atau ad hoc) dan diberikan terhadap suatu "sengketa" diantara para pihak. Jadi yang membedakan antara putusan dan

²² Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 97-98.

pendapat arbitrase adalah ada atau tidak adanya sengketa, putusan arbitrase diberikan apabila ada suatu sengketa sedangkan pendapat arbitrase diberikan tanpa adanya suatu sengketa.²³

Pada putusan arbitrase tidak memungkinkan adanya upaya banding dan kasasi. Jadi putusan arbitrase adalah bersifat *final and binding*. Begitupun dengan arbitrase online, juga memiliki kekuatan hukum yang sama yaitu bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat didalamnya. Walaupun ada upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase, upaya tersebut sangat terbatas.²⁴

Suatu keputusan arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan haruslah valid. Akan tetapi tidak semua putusan arbitrase yang valid dapat diakui dan dilaksanakan. Menurut Phillip Capper dalam bukunya *International arbitration : a handbook* menyatakan bahwa

“an arbitration which is not valid (i.e. at the seat of arbitration) is not normally capable of recognition and enforcement. The validity of an award depends on the provision of :

- a. The arbitration agreement (including any applicable rules), and*
- b. The law of the seat of the arbitration.”²⁵*

Hal ini berarti validitas suatu putusan arbitrase tergantung pada perjanjian arbitrase sendiri dan hukum tempat arbitrase dilaksanakan. Dalam hal perjanjian arbitrase yang ada tidak sah maka akan sulit suatu putusan arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan. Validitas suatu perjanjian arbitrase juga tergantung pada hukum tempat arbitrase dilaksanakan. Contoh suatu perjanjian arbitrase tidak dapat diakui misalnya perjanjian arbitrase dibuat atas suatu paksaan, dan dibuat dalam bentuk tertulis, dan beberapa aturan lain berdasarkan hukum dari masing-masing Negara. Lebih lanjut Philip Capper juga menyebutkan bahwa :

“... as to form, most applicable arbitration laws and rules require that an award should, at least :

- (a) be in writing,*
- (b) state the reasons upon which it is based (unless the parties that it should not),*
- (c) state its date,*
- (d) state the place where it was made, or deemed to be made, i.e. the seat of the arbitration, and,*

²³ *Ibid*, hlm. 99.

²⁴ Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

²⁵ Phillip Capper, *International Arbitration : a handbook*, Edisi ketiga, LLP, London-Singapore, 2004, hlm. 117.

(e) be signed by the members of tribunal, if one member of a three-person tribunal is not in agreement with the decision of the other two and refuses to sign the award. The rules of the principal arbitration institution and the UNCITRAL Arbitration Rules do not allow this to detract from the validity of the award."²⁶

Jadi suatu putusan arbitrase harus dalam bentuk tertulis, menyebutkan dasar putusannya, mencantumkan tanggal pembuatan, tempat keputusan tersebut dibuat juga harus dicantumkan dan ditandatangani oleh para arbitrator.

Berdasarkan hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga mencantumkan syarat-syarat suatu putusan arbitrase yaitu bahwa suatu putusan arbitrase haruslah memuat data-data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin dan putusannya tidak boleh kabur, harus pasti. Selain itu bahasa yang dipakai harus bahasa yang jelas, tidak berliku-liku sebagaimana biasanya suatu putusan pengadilan di Indonesia.²⁷ Karena itu, apabila terdapat kekaburan dalam putusan arbitrase maka merupakan alasan para pihak untuk meminta dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap putusan bukan membatalkan putusan tersebut.

G. PERAN PENGADILAN DALAM ODR ARBITRASE

Walaupun Arbitrase adalah suatu alternative penyelesaian sengketa, namun dalam hal-hal tertentu tidak dapat terlepas dari pengadilan tempat dimana proses arbitrase dilaksanakan, Adapun Peran pengadilan dalam ODR arbitrase adalah sama dalam proses arbitrase biasa yaitu dalam hal pendaftaran putusan, membantu eksekusi putusan, koreksi putusan, pembatalan putusan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membedakan pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. hal ini dapat dilihat dari pasal 65 yang mengatakan bahwa "yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat nasional diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (pasal 59 ayat 1). Mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase yang bersifat nasional maupun internasional telah diatur di dalam pasal 59-69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan

²⁶ Phillip, hlm. 118.

²⁷ Untuk lebih jelas mengenai syarat-syarat putusan arbitrase ini, maka dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

diakuinya pelaksanaan arbitrase *online* maka yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase *online* yang bersifat nasional maupun internasional. Putusan arbitrase nasional mensyaratkan bahwa putusan arbitrase dibuat secara tertulis, asli dan juga perlunya ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase²⁸. hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat 2 yang berbunyi :

“penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagaian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran”.

Pasal 63 juga menegaskan bahwa : “Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Dari beberapa pasal diatas dapat dikatakan tertutup kemungkinan putusan arbitrase dilakukan secara *online*²⁹. melalui *e-mail* ataupun sarana elektronik lainnya. Untuk putusan arbitrase internasional, Undang-Undang No.30 tahun 1999 juga menentukan putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis, asli tetapi tidak jelas apakah memerlukan tanda tangan³⁰. pasal 67 ayat (2) (a) yang berbunyi :

“penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana maksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia”.

Apabila pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pencatatan dan pendaftaran putusan arbitrase harus mengikuti syarat yang terdapat di dalam pasal 66-69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

²⁸ Paustinus Siburian, *Op. Cit.* hlm. 145.

²⁹ *Ibid*, hlm. 141.

³⁰ *Ibid*

- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup perdagangan.³¹
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jaskarta Pusat.
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan telah dilaksanakannya arbitrase *online* memberikan dampak terhadap hasil putusan arbitrase tersebut. Hasil putusan arbitrase ICC misalnya yang berupa data elektronik dapat dikirimkan terlebih dahulu ke alamat *e-mail* Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diserahkan dan didaftarkan serta dipelajari oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum salinan aslinya diterima karena lamanya waktu pengiriman. Untuk lebih memastikan data elektronik tersebut telah sampai pada yang ditujukan maka waktu maupun tanggal pengiriman disimpan sebagai kwitansi/ alat bukti dan *hard copy* putusan asli arbitrase ICC segera di kirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.³² Terhadap putusan yang berkaitan dengan persoalan ketertiban umum³³ dan materi putusan arbitrase tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum dan perundangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menilai

³¹Penjelasan Undang-Undang No.30. Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri, Hak kekayaan Intelektual.

³² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual(aspek hukum bisnis)*, PT.Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 179.

³³ Karena ketertiban umum merupakan suatu asas (bersifat abstrak) dan belum dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan suatu perbuatan hukum maka disetiap negara akan berbeda dalam pengaturan ketertiban umum.

materi putusan arbitrase tersebut sebelum mengeluarkan eksekutur.³⁴ Eksekutur (exequatur) itu sendiri berarti penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang berisi perintah eksekusi agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan.³⁵

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia dapat dilakukan. Dengan demikian meskipun proses arbitrase *online* tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase *online* dapat dilakukan. Selain itu, karena dasar pelaksanaannya suatu arbitrase adalah adanya perjanjian arbitrase, ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara berlaku, yaitu perjanjian arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena sesungguhnya arbitrase *online* tidak berbeda dengan arbitrase konvensional, yang berbeda hanyalah tata cara pelaksanaannya yang menggunakan fasilitas dari Internet. Apapun bentuk arbitrase, walaupun ODR, konvensional ataupun hybrid, tetapi putusan tetap harus dilaksanakan secara tertulis, putusan yang dalam bentuk soft copy dapat menjadi tambahan atau pemberitahuan awal kepada para pihak mengingat misalnya tempat para pihak yang berjauhan sementara pengiriman putusan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun putusan aslinya yang diakui menjadi bukti dalam arbitrase baik dalam bentuk online maupun konvensional. Dan sifat putusan tetap sama yaitu *final* dan *binding*. Sebagai saran Pemerintah sebaiknya membuat aturan khusus mengenai prosedur dan aturan pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan arbitrase *online*. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*.

³⁴ Eman Suparman, Jurnal Penegakan Hukum vol 5 no.2 juli 2008, *Diskresi Ketua Pengadilan Negeri Dalam Pemberian Eksekutur Putusan Badan Arbitrase Internasional*, 2008, hlm.181.

³⁵ *Ibid*, hlm.179.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alan Redfern and Martin Hunter, 2003, *Law and Practice of International Commercial International (Student Edition)*, Sweet & Maxwell, London.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Convention On The Recognition and Enforcement Of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958), New York, 10 Juni 1958.
- Dedi Harianto, 2003, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Huala Adolf, 1993, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Meria Utama, 2005, *Choice of Place of Arbitration and Law Applicable In Arbitration Procedure regarding International Contract (Comparative Study between Indonesia and the Netherlands)*, Erasmus University, Rotterdam.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nolan, Jacqueline M. and Haley. 1992, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. St. Paul: West Publishing Co.

Prajudi Atmosudirdjo, 2002, *Arbitrase dan Perspektif Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, PT Fikahati Aneska & Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 1979, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung.

Siburian, Paustinus. 2004, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djambatan.

Sudargo Gautama, 1979, *Arbitrase Dagang Internasional*, PT Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Todung Mulya Lubis, 2004, *Pelajaran Dari Karaha Bodas*, Majalah TEMPO, No. 23 Tahun XXXIII, Edisi Agustus.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penjelasannya.

ARTIKEL

Katsh, Ethan. "Bringin Online Dispute Resolution to Virtual Worlds: Creating Prozesse Through Code." *New York Law School Law Review* 2004-2005 (Fall 2004): 271-291.

Karen Stewart, Karen and Joseph Matthews. "Online Arbitration of Cross-Border, Buiness to Consumer Dispute." *University of Miami Law Review* (July 2002): 1111-1146.

Lodder, Arno R. and John Zeleznikow. "Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue Tools and Negotiation Support System in a Three-Step Model." *Harvard Negotiation Law Review* (Spring 2005): 287-337.

Mayer, Viktor and Schönberger. "The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation." *Virginia Journal of International Law* (Spring 2003): 605-673.

Schultz, Thomas. "Does *Online* Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case For Architectures of Control and Trust." *North Carolina Journal of Law & Technology* (Fall 2004): 71-106.

Meria Utama, S.H., LL.M., dilahirkan di Palembang, 9 May 1978, adalah Dosen Tetap FH Unsri sejak Tahun 2002. Dia meraih gelar akademik S.H. dari FH UNSRI, (2000), LL.M. dari Master Program Erasmus University Rotterdam, Belanda Jurusan Internasional Bussiness and Trade Law, PK: International contract and Arbitration, Tamat Tahun 2005. Semasa menjadi mahasiswa beliau aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan dan sangat aktif melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.